

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH
KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PADA KUA KECAMATAN
SALAHUTU)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Ambon



Disusun Oleh:

Supyan Lestaluhu
NIM. 210402011




**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2023**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Kehamilan di Luar Nikah (Studi pada KUA Kecamatan Salahutu)” yang disusun oleh Saudara, Supyan Iestaluhu, NIM 210402011, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.


Ambon, 16 November 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	()
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	()
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	()
Penguji II	: Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si	()
Pembimbing I	: Dr. Mohdar Yanlua, M.H	()
Pembimbing II	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	()

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supyan Lestaluhu
NIM : 210402011
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis penelitian yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Mencegah Kehamilan di Luar Nikah (Studi pada KUA Kecamatan Salahutu)”** adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.




Ambon, 12 Juni 2023

Yang menyatakan,



Supyan Lestaluhu
NIM. 210402011

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga akhirnya usaha penulis dalam penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi atas motivasi yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak terutama doa dan dukungan orang tua terkasih dan tercinta dari ayah, ibu, serta Istri dan anak-anak serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.H selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA selaku Wakil Direktur beserta staf yang melayani penulis dan memberikan motivasi agar secepatnya menyelesaikan tesis ini;

3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Mohdar Yanlua, M.H selaku pembimbing I dan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.
5. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si selaku Penguji I dan Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tak terhingga demi pengembangan pengetahuan penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana IAIN Ambon khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Rivalna Rivai, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
8. Seluruh staf pegawai administrasi PPs IAIN Ambon yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
9. Kepala KUA Kecamatan Kota Masohi beserta staf pegawai yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Ambon Angkatan 2021 konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu bekerjasama saling memotivasi.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, 12 Juni 2023

Penulis



Supyan Lestaluhu



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ṣ</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>ṣh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	هـ
<i>z</i>	:	ذ	ع	:	ع	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dhammah	u	u

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (نِب) dan *qawl* (لَوْق).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang

al- (*Alif Lam Ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*AL-*).

Contohnya:

menurut pendapat Al-Bukhary, *hadist ini...*

Al-Bukhary berpendapat bahwa hadist ini...

5. Ta' marbutah (ة) ditransliterasi dengan t. tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h. contohnya:

Al-risalat li al-mudarrisah

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi. Menurut cara transliterasi diatas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus, dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus di transliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilil Al-Qur'an :

Al-Sunnah qabl Al-Tadwin;

Al-'Ibrat bi 'umum Al-Lafz bi khusus Al-Sabab

7. Lafz al-jalalah (الله) yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), di transliterasi tanpa huruf hamza. Contohnya:

dinullah *billah*

Adapun ta" marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya: *Hum fi rahmatillah*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = *Subhanahu wataala*
2. saw = *sallallahu ,, alayhi wa sallam*
3. a.s. = *„Alayhi al-salam*
4. H. = *Hijriah*
5. M. = *Masehi*
6. s.M. = sebelum Masehi
7. w. = wafat
8. QS.... (...):4 = Quran, Surah...,ayat 4



ABSTRAK

Supyan Lestaluhi, NIM: 210402011 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Salahutu) dibawah bimbingan Dr. Mohdar Yanlua, M.H dan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag

Kehamilan di luar nikah saat ini menjadi salah satu permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kehamilan di luar nikah tidak hanya membuat pelakunya mendapatkan dosa besar karena melanggar ketentuan Islam, tetapi juga mendatangkan berbagai kemudharatan bagi pelakunya. Hal yang lebih memprihatinkan saat ini kehamilan di luar nikah tidak hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa, tetapi juga terjadi pada remaja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertempat di KUA Kecamatan Salahutu yang terletak di Desa Tulehu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Salahutu dan 9 orang pegawai KUA Kecamatan Salahutu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan dan data sekunder, berupa data-data kepustakaan yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah di wilayah kecamatan Salahutu adalah dengan memberikan bimbingan/penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat melalui kajian kajian Islam yang diberikan oleh penyuluh agama Islam melalui majelis taklim yang terdapat di beberapa desa binaan, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada calon pengantin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah terdiri dari faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung adalah dukungan dari masyarakat yang sangat baik dan antusias masyarakat dalam mengikuti bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh Agama Islam, sedangkan faktor yang menghambat yaitu karena minimnya bimbingan/penyuluhan yang diberikan kepada remaja sebagai pencegahan dari terjadinya kehamilan di luar nikah.

Kata Kunci : KUA, Kehamilan, Nikah

ABSTRACT

Supya Lestaluhu, NIM: 210402011 Department of Islamic Family Law, Title " The Role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Pregnancy Out of Marriage (Study at KUA in Salahutu District) under the guidance of Dr. Mohdar Yanlua, M.H and Dr. Hasan Lauselang, M.Ag

Pregnancy outside of marriage is currently one of the problems that exist in society. Pregnancy out of wedlock not only makes the perpetrator get a big sin for violating Islamic provisions, but also brings various harms for the perpetrator. The thing that is more concerning now is that pregnancies outside of marriage do not only occur in adults, but also in adolescents. The formulation of the problem in this research is what is the role of the KUA in Salahutu District in preventing pregnancies outside of marriage? And what factors influence the role of the KUA in Salahutu District in preventing pregnancies outside of marriage? The purpose of this study was to determine the role of the KUA in Salahutu District in preventing pregnancies outside of marriage and what factors influenced the role of the KUA in Salahutu District in preventing pregnancies outside of marriage.

The research was conducted using a qualitative research type, which took place at the KUA of Salahutu District, located in Tulehu Village. The informants in this study were the head of the KUA of Salahutu District and 9 employees of the KUA of Salahutu District. The source of data in this study is primary data derived from interviews with informants and secondary data, in the form of library data that supports this research.

The results showed that the role of the KUA in Salahutu District in preventing out-of-wedlock pregnancies in the Salahutu sub-district was to provide guidance/counseling/coaching to the community through studies of Islamic studies given by Islamic religious instructors through taklim assemblies in several assisted villages, and providing sakinah family guidance to the bride and groom. The factors that influence the role of the KUA in Salahutu District in preventing extramarital pregnancy consist of supporting and inhibiting factors. Supporting factors are the support from the community which is very good and the community's enthusiasm in following the guidance/counseling provided by Islamic Religious instructors, while the inhibiting factors are due to the lack of guidance/counseling given to adolescents as a prevention of pregnancies outside of marriage.

Keywords: *KUA, Pregnancy, Marriage*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pernikahan dalam Islam.....	6
B. Kehamilan di Luar Nikah.....	17
C. Kantor Urusan Agama.....	28
D. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Informasi Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Temuan Penelitian.....	43

DAFTAR ISI

C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fitrah yang Allah Swt berikan atas manusia sebagai makhluk ciptaannya adalah pernikahan. Pernikahan menjadi sarana yang legal dalam Islam bagi seseorang untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan biologis. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan yang semula haram bersentuhan, dapat menjalin hubungan yang harmonis guna memperoleh kebahagiaan dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman Nya :


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Terjemahnya :

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Pada ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa salah satu tanda akan adanya kebesaran Nya adalah Dia menciptakan manusia berpasang-pasangan. Bila menghadapi kehidupan secara sendiri, setiap orang dihadapkan dengan berbagai gejolak yang menimbulkan keresahan dan kegelisahan, maka dengan menikah akan mendatangkan ketenangan. Sebab, Allah Swt menjadikan rasa kasih dan sayang diantara kedua pasangan, yang denganya menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Ini sebagaimana makna kata *sakinah* yang berarti cenderung dan tentram.²

Selain itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan serta mencegah dari perzinahan. Dengan adanya

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), hlm. 420

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Cet. Ke-7 (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi, 2005), hlm. 481

pernikahan, maka dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang diharamkan, seperti melakukan perzinahan atau seks bebas. Sebab perzinahan adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang mengantarkan manusia pada berbagai keburukan dalam kehidupannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu masalah serius yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah semakin maraknya pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, perzinahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah melibatkan generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), pada Tahun 2022 pengajuan dispensasi nikah di Indonesia mencapai 50.673 yang diputus oleh pengadilan.³ Dispensasi nikah adalah permohonan melakukan pernikahan walaupun keadaan kedua mempelai belum memenuhi syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang pernikahan. Hal ini disebabkan terjadi keadaan yang mendesak yaitu kehamilan di luar nikah. Salah satu penyebabnya adalah kebebasan dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui internet dan media social yang kerap disalahgunakan oleh remaja sehingga mendorong mereka melakukan perbuatan zina.

Kehamilan di luar nikah tentu mendatangkan berbagai kemudharatan. Di samping telah melanggar ketentuan Allah Swt yang melarang secara tegas untuk berbuat zina, kehamilan di luar nikah dapat menjadi alasan yang mendesak seseorang melakukan pernikahan, walaupun secara usia belum mencukupi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang pernikahan di Indonesia. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, pemerintah telah menetapkan batas usia menikah yaitu 19 tahun.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 menjelaskan bahwa

³Dimas Bayu, *Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama*, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023

⁴Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

adanya batasan usia ini dimaksudkan demi kemashalahatan keluarga dan rumah tangga.⁵ Batasan usia pernikahan menjadi hal yang penting, sebab untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Q.s ar-Rum : 21 maka dibutuhkan pemahaman, pengetahuan, kematangan dan kesiapan kedua belah pihak dari berbagai aspek sehingga dapat menghindarkan pernikahan tersebut dari perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt, yaitu perceraian.

Kehamilan di luar nikah pun menjadi salah satu masalah yang terjadi di Kecamatan Salahutu. Walaupun KUA Kecamatan Salahutu tidak pernah melakukan pendataan secara akurat tentang jumlah kehamilan di luar nikah yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Salahutu, namun melalui penjelasan beberapa orang tua diketahui bahwa beberapa pernikahan terjadi karena kehamilan di luar nikah.⁶

Guna mencegah hal tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama memiliki peranan yang sangat signifikan. Sebab dalam hal pernikahan, aparatur KUA tidak hanya melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.⁷ Pembinaan dan edukasi ini dilakukan sehingga masyarakat terutama remaja dapat mengetahui hakikat pernikahan dalam Islam sebagai bentuk antisipasi dari pergaulan bebas yang telah banyak terjadi dalam masyarakat. Sebab, dengan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan, pemahaman, kematangan, dan kesiapan dari kedua belah pihak, maka pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang disebutkan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, melalui peran yang diberikan pemerintah kepada aparatur KUA diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-6, (Bandung : CV. Nuansa Aulis, 2015), hlm. 15

⁶Muchsin Tawainella, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Hasil Wawancara Pada Tanggal

⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 5

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, sehingga peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Kehamilan di Luar Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Salahutu)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah?
2. Faktor-faktor yang dominan terhadap peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

Uraian Masalah	Indikator
1. Peran Kantor Urusan Agama	1. Melakukan pembinaan dan edukasi yang berkaitan dengan pernikahan kepada masyarakat
2. Kehamilan di luar nikah	1. Menurut undang-undang pernikahan 2. Menurut kompilasi hukum Islam

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang dominan terhadap peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, meliputi:

1. Secara teoritis, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk tambahan khazanah keilmuan tentang peran KUA dalam mencegah kehamilan di luar nikah
2. Secara praktis, dalam rangka memberikan informasi kepada pihak atau instansi terkait berhubungan dengan peran KUA dalam mencegah kehamilan di luar nikah. Selain itu, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan perhitungan secara statistic dan matematis.⁶¹ Dengan akata lain, penelitian ini menghasilkan penemuan yang tidak dicapai melalui prosedur statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai tanggal 14 April 2023 sampai 14 Mei 2023.

C. Informan dan Fokus Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya : Kepala KUA Kecamatan Salahutu dan 9 orang Pegawai KUA Kecamatan Salahutu. Sedangkan fokus penelitian adalah :

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini digunakan berorientasi aspek yang bersifat normative yang bersumber pada data kepustakaan. Melalui pendekatan ini Peneliti berusaha untuk mempelajari literatur-literatur Perundang-Undangan / Dalil dan pikiran yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah.

2. Pendekatan Sosiologis

⁶¹Cunseolu G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI-Press, 1993), hlm. 71

Pendekatan ini penting Peneliti gunakan untuk melihat permasalahan dan gejala social yang terjadi dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan hamil di luar nikah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang hamil di luar nikah yang terjadi di wilayah Kecamatan Salahutu.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur atau sumber lainnya untuk mendukung data primer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu informan. Sumber data informan yaitu sumber data yang berasal dari keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang berkompeten dalam masalah yang diteliti. Sumber data sekunder berasal dari literature/buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik sebagai berikut :

1. Obervasi

Observasi adalah studi yang dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui fenomena dan gejala-gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan.⁶² Observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak berstruktur. Alasan peneliti menggunakan observasi tidak berstruktur karena dengan melakukan pengamatan secara bebas, peneliti dapat mengamati dan mengungkap masalah dalam penelitian ini secara lebih akurat.

⁶²W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Widiararana Indonesia, 2000), hlm. 23

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu peawawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan, dan informan penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.⁶³ Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengabadikan gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.⁶⁴ Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data.

⁶³*Ibid*, hlm. 23

⁶⁴Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rosdakarya, 2008), hlm. 43

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁵ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah di wilayah kecamatan Salahutu adalah dengan memberikan bimbingan/penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat melalui kajian kajian Islam yang diberikan oleh penyuluh agama Islam melalui majelis taklim yang terdapat di beberapa desa binaan, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada calon pengantin. Hasilnya memang tidak terlalu mendominasi dalam pemecahan masalah tetapi minimal dapat mengurangi resiko dari pencegahan kehamilan di luar nikah.
2. Faktor-faktor yang dominan terhadap peran KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah terdiri dari faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung adalah dukungan dari masyarakat yang sangat baik dan antusias masyarakat dalam mengikuti bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh Agama Islam, sedangkan faktor yang menghambat yaitu karena minimnya bimbingan/penyuluhan yang diberikan kepada remaja sebagai pencegahan dari terjadinya kehamilan di luar nikah.
3. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi angka kehamilan di luar nikah adalah melalui pendekatan digital berupa penyampaian video-video pendek dalam bentuk youtube yang menginspirasi kepada generasi milenial yang ada. Sehingga pesan-pesan moral dapat tersampaikan bukan saja melalui pendekatan konvensional khusus untuk generasi milenial yang ada di Kecamatan Salahutu.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti ingin menyarankan beberapa hal, diantaranya :

1. Kepala KUA Kecamatan Salahutu perlu melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan bimbingan/penyuluhan kepada remaja guna mencegah dari kehamilan di luar nikah
2. Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Salahutu perlu juga mengembangkan penyuluhan dan bimbingan tidak hanya kepada ibu-ibu majelis taklim, tetapi juga kepada remaja sebagai upaya mencegah dari kehamilan di luar nikah.
3. KUA Kecamatan Salahutu harus bekerja sama dengan Ormas atau Lembaga Masyarakat dalam memberikan edukasi kepada generasi milenial sehingga angka kehamilan di luar nikah.
4. KUA Kecamatan Salahutu harus melakukan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di wilayah Kecamatan Salahutu dengan menghadirkan Narasumber/Fasilitator yang kompeten di bidangnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia.
- Adiwikarta, S. 2015. *Sosiologi Pendidikan :Isu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan Dengan Masyarakat*. Jakarta : Dirjen Dikti.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet II Bandung : CV Pustaka Setia.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut : Dar al-Kuttub al-Ilmiyah.
- Anwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Cet. III Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Asori, Ali. 1998. *Al-Mizan Al-Kubra*. Juz II. Semarang : Toha Putra.
- As'ad, Abd al- Muhaimin. 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya : Bulan Terang.
- Asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi. tth. *Kifayatul Akhyar*. Juz. 2. Semarang : Toha Putra
- At-Tabari, Abu Ja'far. 2000. *Jami'al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*. Jilid 19 tt : Muassiah al-Risalah.
- Departemen Agama RI. 2004. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- 2002. *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji.
- ...2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- 2005. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.Cet. Ke-7 Jakarta : Penerbit Lentera Abadi.
- ...2009. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Jakarta : PT. Suara Agung.
- 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet Ke-6. Bandung : CV. Nuansa Aulis.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. 1969. *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan*

Awal Kebijakan. Cet. Ke 3 Jakarta : Bulan Bintang.

- Iskandar. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Ciputat : Gaung Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Mubarak. 2002. *Konseling Agama. Teori dan Kasus*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV. Toha Putra Semarang.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III. Yogyakarta : ar-Ruzz Media.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumanto. 2014. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service CAPS).
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta : Andi Offset. 2002
- Syaebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No 1/1974)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perdana.
- Yakin, Fathi. 1992. *Islam dan Seks*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia. Cet III.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an.
- Zainal, Aqib. 2011. *Pendidikan Karakter : Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa*. Bandung : Yrama Widya.

Sumber Lainnya

- Anis Purwanto, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan*, <https://anis-purwanto.blogspot.com>
- Dimas Bayu. *Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama*. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

Neti Sulistiyani, *Penyuluh Agama*, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>

Risal Hamsi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/>



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di wilayah KUA Kecamatan Salahutu pernah terjadi kehamilan di luar nikah?
2. Berapa banyak kasus kehamilan di luar nikah yang pernah terjadi di wilayah KUA Kecamatan Salahutu
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah?
4. Bagaimana peran KUA Kecamatan Salahutu mencegah kehamilan di luar nikah?
5. Program-program apa saja yang dilaksanakan penyuluh KUA Kecamatan Salahutu?
6. Apa tujuan dari bimbingan keluarga sakinah dalam kaitannya dengan mencegah kehamilan di luar nikah?
7. Bagaimana pertanggungjawaban penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Salahutu dalam melaksanakan program kerja?
8. Faktor apa yang mendorong KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah?
9. Faktor apa yang menghambat KUA Kecamatan Salahutu dalam mencegah kehamilan di luar nikah?

